Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 02.2025. 93-102

Pertangungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal di Indonesia

Ine Tustinaningsih, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail: inetstna@gmail.com

Abstract
Indonesia is a country with abundant natural resources, including minerals and coal. However, the management of these natural resources faces serious challenges, one of which is the practice of illegal mining, especially unlicensed gold mining which harms the state and pollutes the environment. This research aims to analyze the legal arrangements related to the crime of illegal gold mining in Indonesia and its implementation in the case of Decision Number 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo. The method used is normative juridical, by examining legal theory and related legislation. The results showed that Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining has clearly regulated illegal mining crimes, including criminal sanctions and heavy fines. However, implementation in the field is still constrained by weak supervision, limited resources, and lack of law enforcement. Case No. 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo revealed a violation of Article 158 of the Minerba Law, in which the defendant was found guilty of mining without a license and sentenced to imprisonment and a fine. The conclusion is that legal arrangements related to illegal mining in Indonesia are quite comprehensive, but their implementation requires strengthening. Suggestions include improved coordination between the central government, local governments and communities, as well as stricter law enforcement to effectively address illegal mining.
Keywords: *Crime, Illegal Mining, Mineral and Coal Mining.*

Abstrak
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral dan batu bara. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut menghadapi tantangan yang cukup berat, salah satunya adalah praktik penambangan ilegal, khususnya penambangan emas tanpa izin yang merugikan negara dan mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana penambangan emas ilegal di Indonesia dan implementasinya dalam perkara Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur secara jelas tindak pidana penambangan ilegal, termasuk sanksi pidana dan denda yang berat. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan minimnya penegakan hukum. Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo mengungkap adanya pelanggaran Pasal 158 UU Minerba, di mana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penambangan tanpa izin dan dijatuhi hukuman penjara dan denda. Kesimpulannya, pengaturan hukum terkait penambangan ilegal di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun implementasinya perlu diperkuat. Saran yang diajukan antara lain peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi penambangan ilegal secara efektif.
Kata Kunci: Tindak pidana, Pertambangan Ilegal, Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk cadangan mineral yang signifikan. Negara ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan industri global melalui komoditas seperti nikel, timah, tembaga, emas, batubara, dan bijih besi. Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara berlandaskan konsep *welfare state* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "*Bumi, air, dan*

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."[1]

Pasal tersebut menjadi landasan hukum yang mengarahkan pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hak penguasaan negara menempatkan pemerintah sebagai pengelola utama sumber daya tersebut, menjadikannya modal untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal.[2] Industri pertambangan sebagai salah satu sektor strategis, mencakup berbagai tahapan mulai dari penyelidikan hingga kegiatan pasca tambang. Hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun regulasi telah ada, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.[3]

Salah satu isu utama adalah maraknya tambang emas ilegal yang dapat merugikan negara secara finansial, merusak lingkungan, dan membahayakan masyarakat sekitar. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur ketat praktik pertambangan, termasuk ancaman pidana bagi pelaku tambang tanpa izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 158, praktik pertambangan ilegal masih banyak ditemukan. Salah satu contohnya terlihat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo, yang mengungkap kasus pertambangan emas ilegal meskipun ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara dan denda hingga Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah).[4] Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan. Lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta praktik penegakan hukum yang kurang tegas menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terus terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam penanganan kasus pertambangan ilegal, khususnya dalam studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai aspek hukum pertambangan ilegal yang terjadi di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Gebby, Esther Umboh, Olga Anatje Pangkerego, & Cobi E. M. Mamahit (2024) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal yang Berdampak Kerugian di Wilayah Ratatotok" yang menyoroti dampak ekonomi dan lingkungan dari pertambangan emas ilegal serta hambatan dalam penegakan hukum,

[1] Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 419.

[2] Abrar And Ahmad Nugraha Abrar, "Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Jurisprudence Commons, Law And Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 2, No. 1 (2022): 2.

[3] Herman et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 1 (2022): 261–75.

[4] Sanawiah And Istani, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2022): 27–39.

penelitian oleh Hakim Lukmanul, Aprinisa, & Alma Zhuhri Febriansyah (2023) dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK Berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020" yang menganalisis aspek pertanggungjawaban hukum dalam kasus pertambangan ilegal berdasarkan yurisprudensi, dan penelitian oleh Megayati Dhina, Farhana Kurnia Lestari, & Reilita Dwi Arsitha (2024) dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara (Analisis Putusan PN Praya Nomor 123/Pid.B/Lh/2023/PN Pya)" yang membahas efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal dan bagaimana penegakan hukum yang lebih tegas dapat memberikan efek jera. Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pertambangan emas ilegal, dan apakah pengaturan tersebut telah mencakup aspek pencegahan dan penindakan secara efektif dan bagaimana implementasi ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan kasus pertambangan emas ilegal pada Putusan Nomor 16/Pid.sus/2024/PN Mbo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada analisis regulasi nasional terkait perlindungan data pribadi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah regulasi-regulasi nasional, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait tindak pidana pertambangan ilegal. Data sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal ilmiah yang relevan, yang membahas aspek dinamika politik hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai regulasi dan literatur hukum yang ada untuk memahami kerangka hukum tindak pidana pertambangan ilegal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertangungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia

Pertambangan adalah kegiatan untuk mengekstraksi sumber daya alam dari dalam bumi, termasuk mineral, logam, batu bara, gas alam, dan lainnya. Proses ini dapat dilakukan melalui metode tambang terbuka di permukaan atau tambang tertutup di bawah tanah, bergantung pada jenis dan lokasi sumber daya yang akan diambil serta berbagai pertimbangan lingkungan dan ekonomi. Meski berperan penting dalam menyediakan bahan mentah untuk berbagai industri, kegiatan pertambangan kerap menuai kontroversi akibat dampak negatifnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi di tingkat lokal.[5]

[5] Ayuk Suryaningsih, Silalahi Allena Marvelia, and Sanjaya Aqila Herdinyanto, "Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sesuai Dengan UU Minerba," *Supermasi Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 144–158.

Mineral atau batuan mineral merupakan bahan padat anorganik yang terbentuk secara alami di kerak bumi. Mineral memiliki struktur kristal yang teratur dan komposisi kimia tertentu. Variasi sifat fisik dan kimia mineral membuatnya banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti metalurgi, konstruksi, dan pembuatan barang konsumen. Pertambangan mineral sendiri menjadi salah satu strategi ekonomi utama yang mendukung pembangunan nasional. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral, memiliki peluang besar untuk memajukan industri pertambangan. Berbagai mineral seperti emas, tembaga, nikel, bauksit, dan batu bara menjadi komoditas utama yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.[6]

Setelah Indonesia merdeka, pengaturan hukum dalam bidang pertambangan telah mengalami beberapa kali perubahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, regulasi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara[7], serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission). Selain itu, regulasi ini juga mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terdapat beberapa jenis perizinan usaha pertambangan, yaitu:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
c. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);
d. IUPK sebagai kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B;
e. Surat Izin Pertambangan Batuan;
f. Izin Penugasan;
g. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
h. Izin pengangkutan dan penjualan.[8]

Kegiatan pertambangan mineral terbagi menjadi dua jenis: pertambangan ilegal dan legal. Pertambangan ilegal adalah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang, sementara pertambangan legal dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum yang memiliki izin resmi. Bahkan, jika izin yang diberikan

[6] Muhammad Taufiq, Nengah Putra, And Timbul Siahaan, "Potensi Pengembangan Grafit Untuk Proses Elektrifikasi Sebagai Bahan Baku Baterai Guna Mendukung Industri Pertahanan Strategis," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 7 (2023): 3214–3220.
[7] Lira Arimbi Kusyanti And Slamet Suhartono, "Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, No. 12 (2024): 11–20.
[8] Friskilia Junisa Et Al., "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia," *Lex Privatum* 10, No. 3 (2022).

oleh pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, aktivitas tersebut tetap dianggap sebagai pertambangan ilegal.[9]

Sanksi pidana terkait pelanggaran dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 158 memberikan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimum Rp100 miliar bagi pelaku penambangan tanpa izin. Pasal 159 menetapkan sanksi serupa bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memberikan laporan palsu. Pasal 160 Ayat 2 mengatur hukuman bagi aktivitas produksi tanpa izin eksplorasi, sementara Pasal 161 memberikan sanksi bagi aktivitas pengolahan atau penjualan mineral tanpa izin. Selain itu, Pasal 161 A dan 161 B mengatur sanksi terkait pemindahan atau ketidakpatuhan terhadap reklamasi, dan Pasal 162 menetapkan hukuman maksimal satu tahun penjara dan denda Rp100 juta bagi pihak yang menghambat usaha tambang yang sah.[10]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga bertujuan untuk mencegah praktik pertambangan ilegal melalui kewajiban memperoleh izin resmi dan pengawasan ketat. Pemerintah daerah berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya izin usaha tambang. Revisi ini juga mempermudah proses perizinan bagi masyarakat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai upaya mengurangi pertambangan ilegal. Selain itu, pengaturan hukum mencakup sanksi pidana dan administratif yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya praktik ilegal. Pelaku tidak hanya dikenakan hukuman pidana dan denda, tetapi juga diwajibkan memulihkan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal.[11]

Meskipun regulasi telah disusun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti halnya kurangnya pengawasan, terutama di daerah terpencil, lemahnya penegakan hukum yang sering kali tidak memberikan efek jera dan adanya praktik kolusi dan korupsi antara aparat dan pelaku tambang ilegal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten harus menjadi prioritas untuk memberantas pertambangan ilegal secara efektif.

2. Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo

[9] Bahtiar Kurnia Saputra And Ahmad Sholikhin Ruslie, "Penegakan Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, No. 1 (2024): 494–506.
[10] Hengki, H. Sudi Fahmi, And Ardiansah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 5 (2024): 5473–81.
[11] Tuti Widyaningrum And Muhammad Rifqi Hamidi, "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia," *Iblam Law Review* 4, No. 3 (2024): 11–22.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo merupakan putusan hukum terhadap Adi Sahputra bin Solikin, seorang buruh harian lepas, yang didakwa atas tindakan penambangan emas tanpa izin. Berdasarkan dakwaan, tindakan ini dilakukan dengan cara berikut: Pada tanggal 17 Desember 2023, Adi Sahputra dihubungi oleh Hendra (DPO), yang menawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat untuk kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat. Sebagai imbalan, Adi Sahputra dijanjikan 2,5% dari hasil emas yang diperoleh. Adi Sahputra menyetujui tawaran tersebut dan berangkat dari rumahnya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menuju lokasi penambangan di Kabupaten Aceh Barat pada 18 Desember 2023. Setibanya di Meulaboh pada 20 Desember 2023, ia dijemput oleh seorang pria utusan Hendra dan dibawa ke lokasi tambang di Aliran Sungai Krueng Bajikan, Kecamatan Pante Ceureumen. Di lokasi itu, telah tersedia alat berat merek SANY, peralatan tambang, serta tiga pekerja asbuk lainnya yang juga dipekerjakan oleh Hendra.

Adi Sahputra mulai bekerja dengan menggali tanah dan batu menggunakan alat berat, lalu memasukkan material tersebut ke alat asbuk untuk disaring. Proses ini menghasilkan butiran pasir hitam bercampur emas yang dikumpulkan dan diserahkan kepada Hendra. Namun, pada 22 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Adi Sahputra ditangkap oleh petugas Polres Aceh Barat di lokasi penambangan, sementara tiga pekerja lainnya melarikan diri bersama hasil tambang berupa pasir bercampur emas. Dalam pemeriksaan, Adi Sahputra mengakui tidak memiliki izin atas aktivitas tersebut. Hasil laboratorium forensik Polda Sumatera Utara juga mengonfirmasi bahwa terdapat barang bukti yang mengandung unsur mineral dominan dan emas (Au), sehingga Adi Sahputra bersama barang bukti kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.[12]

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah memutus perkara ini dengan beberapa pertimbangan hukum yang pada dakwaannya, Adi Sahputra telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Adapun unsur-unsur dakwaan tersebut mencakup:

a. Setiap orang: Mengacu pada pelaku individu yang bertanggung jawab atas tindakannya.
b. Melakukan penambangan tanpa izin: Melibatkan aktivitas penambangan yang tidak didukung perizinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2020.[13]

[12] Gebby Esther Umboh, Olga Anatje Pangkerego, And Cobi E M Mamahit, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian Di Wilayah Ratatotok," *Lex Privatum* 13, No. 3 (2024).
[13] Ivanka Salsabila And Aulia Vivi Yulianingrum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr)," *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 9, No. 1 (2023): 1–11.

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.[14] Maka Majelis Hakim mengadili dengan menyatakan bahwa Adi Sahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Adi Sahputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[15] Dalam kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo yang mengadili Adi Sahputra bin Solikin terkait tindak pidana penambangan tanpa izin, terdapat tiga elemen hukum yang dapat dianalisis, diantaranya:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup institusi atau lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus ini, struktur hukum yang berperan adalah:

1) Kepolisian (Polres Aceh Barat): Bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan Adi Sahputra di lokasi penambangan ilegal.
2) Kejaksaan (Penuntut Umum): Berperan menyusun dakwaan tunggal sesuai Pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3) Pengadilan Negeri Meulaboh: Mengadili perkara dan memutuskan hukuman terhadap Adi Sahputra berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada.
4) Laboratorium Forensik Polda Sumut: Melakukan analisis terhadap barang bukti berupa serbuk emas, yang menjadi alat bukti pendukung dakwaan.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum meliputi aturan atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus ini dengan Pasal yang digunakannya meliputi:

1) Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020: Melarang setiap orang melakukan penambangan tanpa izin.

[14] Dhina Megayati, Farhana Kurnia Lestari, And Reilita Dwi Arsitha, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Analisis Putusan Pn Praya Nomor 123/Pid. B/Lh/2023/Pn Pya)," *Jurnal Ganec Swara* 18, No. 3 (2024): 1527–1535.

[15] Lukmanul Hakim, Aprinisa, And Alma Zhuhri Febriansyah, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Iup, Ipr Atau Iupk Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)," *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 9, No. 1 (2023): 45–58.

2) Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020: Mengatur jenis izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan pertambangan.
3) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021: Menyatakan bahwa emas termasuk mineral logam yang pengelolaannya memerlukan izin resmi.
4) Sanksi hukum: Penjatuhan pidana berupa penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta, sesuai ketentuan pidana Pasal 158 UU Minerba.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum mengacu pada nilai, persepsi, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus ini, budaya hukum dapat dianalisis dari kepatuhan masyarakat terhadap perizinan tambang yang dimana Adi Sahputra Bin Solikin dan kelompoknya tidak memiliki izin yang disyaratkan, menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan perizinan yang berlaku.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pertambangan ilegal di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini mencakup aspek perizinan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Sanksi pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara baik berupa pidana penjara maupun denda, diberikan untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Dalam kasus konkret pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo, Adi Sahputra dinyatakan bersalah atas tindak pidana penambangan emas ilegal. Berdasarkan fakta hukum, Adi Sahputra melakukan aktivitas tambang tanpa izin resmi dan menggunakan alat berat di lokasi penambangan. Barang bukti serta pengakuan Adi Sahputra mendukung pembuktian unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum sudah ada, pelanggaran tetap terjadi akibat lemahnya kepatuhan terhadap regulasi.

SARAN

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, terutama di wilayah terpencil, dengan melibatkan teknologi seperti drone dan sistem pemantauan berbasis satelit. Selain itu pula, diperlukannya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Aparat penegak hukum harus konsisten dan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pertambangan ilegal untuk menciptakan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, And Ahmad Nugraha Abrar. “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di

Indonesia." *Jurisprudence Commons, Law And Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 2, No. 1 (2022): 2.

Esther Umboh, Gebby, Olga Anatje Pangkerego, And Cobi E M Mamahit. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian Di Wilayah Ratatotok." *Lex Privatum* 13, No. 3 (2024).

Hakim, Lukmanul, Aprinisa, And Alma Zhuhri Febriansyah. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Iup, Ipr Atau Iupk Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor : 518/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 9, No. 1 (2023): 45–58.

Hengki, H. Sudi Fahmi, And Ardiansah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 5 (2024): 5473–5481.

Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Heryanti, And M Fadli Masulili. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4, No. 1 (2022): 261–275.

Junisa, Friskilia, Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, And Sarah D L Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia." *Lex Privatum* 10, No. 3 (2022).

Kusyanti, Lira Arimbi, And Slamet Suhartono. "Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, No. 12 (2024): 11–20.

Megayati, Dhina, Farhana Kurnia Lestari, And Reilita Dwi Arsitha. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Analisis Putusan Pn Praya Nomor 123/Pid. B/Lh/2023/Pn Pya)." *Jurnal Ganec Swara* 18, No. 3 (2024): 1527–1535.

Salsabila, Ivanka, And Aulia Vivi Yulianingrum. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 9, No. 1 (2023): 1–11.

Sanawiah, And Istani. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2022): 27–39.

Saputra, Bahtiar Kurnia, And Ahmad Sholikhin Ruslie. "Penegakan Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, No. 1 (2024): 494–506.

Suryaningsih, Ayuk, Silalahi Allena Marvelia, And Sanjaya Aqila Herdinyanto. "Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sesuai

Dengan Uu Minerba." *Supermasi Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2023): 144–158.

Taufiq, Muhammad, Nengah Putra, And Timbul Siahaan. "Potensi Pengembangan Grafit Untuk Proses Elektrifikasi Sebagai Bahan Baku Baterai Guna Mendukung Industri Pertahanan Strategis." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 7 (2023): 3214–3220.

Widyaningrum, Tuti, And Muhammad Rifqi Hamidi. "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia." *Iblam Law Review* 4, No. 3 (September 10, 2024): 11–22.

Yanto, Andri, And Faidatul Hikmah. "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, No. 4 (2023): 419.